



PEMERINTAH KOTA LANGSA
DINAS KETENAGAKERJAAN

Jl. Teuku Chik Thaib, Gampong Jawa, Kecamatan langsa Kota. Kode Pos: 24416
Email : disnakerlangsa@gmail.com

Langsa, 23 Februari 2024 M
13 Syakban 1445 H

Nomor : 500.11/397/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Informasi Wajib Lapo**
Lowongan Pekerjaan

Kepada Yth:
Pimpinan Perusahaan dalam
Wilayah Kota Langsa
Di -
Langsa

Untuk meningkatkan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam suatu kesatuan tenaga kerja, perlu Informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan serta tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tertuang pada Pasal 15. Untuk itu kami minta kepada seluruh Pimpinan Perusahaan dalam Wilayah Kota Langsa agar memberikan Laporan terkait hal diatas ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa sebelum mempublikasikan Lowongan Pekerjaan melalui sistem Informasi Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pt. **KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN**
KOTA LANGSA


JUNAIDI, SKM, M.Kes
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790421 199711 2 001
SPPM 800.1.11.1/6214.a/2023
Tanggal : 17 November 2023

Tembusan Yth :
Walikota Langsa di Langsa.



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja, perlu informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wajib Lapo Lowongan Pekerjaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah . . .

SK No 147380 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e. melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja dalam satu daerah provinsi;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- g. memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;
- c. menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
- d. memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, dan analisis jabatan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- e. melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/atau petugas antarkerja dalam satu daerah kabupaten/kota;

f. melakukan . . .

SK No 147388 A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- f. melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- g. memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah kabupaten/kota yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEMBERI KERJA YANG MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dapat memberikan penghargaan kepada Pemberi Kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI . . .

SK No 147389 A